

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-
03/AU/V/2022)**



Diajukan Oleh :

MIDIANIS SULISTRA
1610012111169

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2023**

Reg. No. 54/PID/02/VIII-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:54/Pid/02/VIII-2023

Nama : Midianis Sulistra
Nomor : 1610012111169
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor 37-PM 1-03/AU/V/2022)

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1.Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2.Febrina Annisa, S.H., M.H

(Pembimbing II)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:54/Pid/02/VIII-2023

Nama : Midianis Sulistra
Nomor : 1610012111169
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor 37-K/PM 1-03/AU/V/2022)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Syafridatati, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Febrina Annisa, S.H., M.H (Anggota/Pembimbing) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
4. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-
03/AU/V/2022)**

**Midianis Sulistra¹, Syafridatati², Febrina Annisa³
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan penetapan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI telah didakwakan oleh Oditur Militer dengan dakwaan Tunggal sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana hakim memutuskan sesuai tuntutan Oditur Militer dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Pokok berupa Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a tersebut yang berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yang pembuktian terdapat dalam pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Narkotika

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlak yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI (Studi kasus putusan pengadilan militer 1-03 padang Nomor 37-K/PM 1-03/AU/V/2022)**”

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Syafridatati,S.H.,M.H., selaku pembimbing 1 dan Ibu Febrina Annisa,S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan karya tulis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis
5. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Spesial untuk kedua orang tua saya yang tersayang , Ibunda Lisma Wati dan ayahanda Sudirman, serta kakak-kakak saya Sumitra Dewi,S.E dan Radia Anggina,A.md. Serta abang saya Nopri Ananta,S.Kom. dan adik saya Togos Nara, selalu memberikan kasih sayang , doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis agar kelak dapat menjadi anak yang di banggakan.Serta keponakan tersayang Syaquil Ghaffi Ananta yang selalu menjadi pelipur lara bagi penulis
7. Teman-teman seperjuangan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir

kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
Aamiin.

Padang, 18 Agustus 2023

Midianis Sulistra
Npm:1610012111169

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisis Data	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Petimbangan Hakim	10
1. Pertimbangan Yuridis	10
2. Pertimbangan Non-Yuridis	13
B. Tinjauan Tindak Pidana Militer	15
a. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Militer	15
b. Ketentuan Hukum Pidana Militer	16
c. Ketentuan Sanksi Pidana Militer Dalam Hukum Pidana Militer	18
1. Pengertian Sanksi Pidana Militer	18
2. Fungsi Sanksi Pidana Militer	19
3. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika	20
C. Tinjauan Tentang Narkotika	30
1. Pengertian Narkotika	30
2. Jenis-jenis Narkotika	30

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	34
a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	34
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tni Pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022	56

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini dapat memberikan ancaman pada keselamatan fisik serta jiwa sipengguna serta pada masyarakat yang berada disekitar pengguna. Selain itu tindakan ini juga dapat menjadi penyebab rusaknya hubungan kekeluargaan, memberikan penurunan pada kemampuan kerja, sekaligus memberikan ketidakmampuan pada penggunanya untuk membedakan hal baik dan buruk, sekaligus juga mengakibatkan perubahan perilaku yang menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja serta memberikan gangguan kesehatan.¹

Narkoba adalah bahan zat aktif atau bahan yang memberikan pengaruh terhadap kerja otak. Penggunaan narkoba dapat memberikan dampak pada penurunan maupun perubahan kesadaran penggunanya, sekaligus juga dapat menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.² Narkoba dalam penggunaannya sebenarnya memiliki dua sisi, salah satunya merupakan bahan maupun obat yang memberikan manfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan sekaligus dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Namun sisi lainnya penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan bagi pengguna

¹ Ni Made Desy Dwi. 2017. *Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makasar, hlm. 2.

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Yogyakarta. hlm. 6

yang salah dalam penggunaannya, dimana dalam penggunaan tidak ada pengendalian maupun pengawasan yang diberikan secara ketat. Penggunaan yang dilakukan secara tidak teratur menggunakan dosis yang tidak sesuai dapat membahayakan kondisi fisik serta mental pada penggunanya, selain itu juga dapat menimbulkan atau mengakibatkan ketergantungan pada diri pengguna tersebut.³

Tentara Nasional Indonesia merupakan garda terdepan yang punya peranan sebagai pelaksana untuk pertahanan serta keamanan negara. Saat sekarang, sudah banyak ditemukan atau didapatkan pemberitaan mengenai anggota atau oknum TNI di berbagai macam media yang punya keterlibatan langsung ataupun tidak langsung sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan yang dilakukan berupa mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri maupun bersama dengan orang lain maupun ada juga yang menjadi *backing* maupun bandar narkoba pada lokasi yang bisa dipergunakan untuk penyalahgunaan narkotika.⁴ Namun ada juga oknum TNI yang bertindak sebagai kurir narkoba.⁵ Selanjutnya bila pelanggaran penggunaan narkotika yang dilakukan oknum TNI dibiarkan saja tanpa memberikan penindakan penegakan hukum yang tegas akan dapat memberikan potensi untuk memberikan kerusakan pada ketahanan nasional dan pertahanan negara.

Anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan melalui proses sesuai dengan hukum peradilan dan disiplin militer karena oknum TNI

³ Lisa Juliana, 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta. hlm. 5

⁴ Irwan Jasa Tarigan, 2017. *Narkotika dan Penyalahgunannya*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta. hal. 84.

⁵ Redaksi tni.mil.id., “Kasau : Pomau Jangan Sekali-kali Menjadi Backing atau Pengedar Narkoba”, <https://www.tni.mil.id/view-127093-kasau-pomau-jangan-sekali-kali-menjadi-backing-atau-pengedar-narkoba.html>, diakses 11 November 2022

merupakan anggota militer. Pada peradilan militer apabila oknum anggota TNI melakukan perbuatan tindak pidana maka oknum tersebut akan mengikuti ketentuan peradilan berdasarkan hukum acara peradilan militer. Ketentuan hukumnya diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang peradilan militer merupakan peraturan yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada lingkungan angkatan bersenjata guna melakukan penegakan hukum serta keadilan demi terlaksananya keamanan negara. Berbeda halnya dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang tidak berhubungan dengan militer maka penyelesaiannya menggunakan hukum acara pidana sipil yang di atur dalam KUHP.⁶ Pelaksanaan proses persidangan untuk pengadilan militer sama dengan pengadilan negeri juga terbuka untuk umum kecuali pada tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Dengan demikian maka, oknum anggota TNI harus menaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya.⁷

Pertimbangan hakim merupakan salah satu dari sekian banyak proses hukum yang dilaksanakan pada pengadilan. Pertimbangan merupakan salah satu landasan yang dipergunakan hakim untuk mengambil keputusan terkait perkara yang sedang diadili.⁸ Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada penanganan sebuah perkara pada pengadilan akan memberikan

⁶ Ardyanto Imam, ddk, 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02, hlm. 4-5

⁷ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Mandar maju:Bandung,19), hlm.15.

⁸ Tata Wijayanta & Hery Firmansyah,2013 *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital : Yogyakarta. hal. 33

penentuan pada ringan atau beratnya hukuman yang diterima terpidana. Hakim juga mendapatkan kebebasan secara mandiri untuk melakukan pemutusan terhadap perkara berdasarkan keyakinan yang dimiliki. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harus memenuhi 3 syarat minimal sebagai berikut pertama pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada hukum artinya ketika memutus perkara harus berlandaskan pada hukum positif. Selanjutnya syarat kedua adalah pertimbangan untuk memberikan perwujudan pada keadilan karena esensi keadilan merupakan tujuan hukum, meski dalam pelaksanaannya faktanya memiliki sudut pandang yang punya perbedaan atau tidaklah sama, hal ini dikarenakan bisa saja putusan yang diambil dianggap adil untuk terpidana namun tidak adil untuk korban yang menerima tindak kejahatan. Dengan demikian hakim dapat melakukan pengambilan keputusan yang dasarnya mengacu pada pertimbangan filosofis, selain itu juga pertimbangan psikologis, sosiologis maupun religius dalam memutuskan perkara. Ketiga pertimbangan berguna menciptakan kemaslahatan, dimana kemaslahatan dari pertimbangan hakim diharapkan mampu memberikan pembelajaran bagi semua orang baik dalam perkara maupun kasus yang berhubungan dengan kasus perdata maupun kasus pidana.⁹

Kasus untuk membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI dalam penelitian ini adalah Kasus Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022). Kasus ini mengadili dengan menyatakan

⁹ Jonaedi Efendi, 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Pada Nilai-Nilai Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana: Jakarta. Hal. 110.

Terdakwa WN, Kopral Satu NRP 530483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Menetapkan barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Monotes Dipstick Lebel Barang-bukti Nomor POM-461/A//IDIK-02/I/2022. Dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 0114/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022. Serta 1 (satu) lembar lampiran foto, terdiri dari 1 (satu) buah foto barang-bukti pada waktu diterima diberi No Lab : 0114/NNF/2022 dan 1 (satu) buah foto barang-bukti setelah dibuka pembungkusnya No. Barang-bukti 0150/2022/NNF. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pemaparan kasus tersebut menunjukkan bahwasanya pertimbangan hakim dipergunakan sebagai cara untuk menentukan hukuman yang akan diterima oleh oknum TNI yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana terkait pada kasus tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Studi**

Kasus Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan berupa:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif merupakan metode yang dipergunakan pada penelitian yang mempergunakan bahan pustaka yang tersedia, serta sumber datanya berasal dari buku literatur yang relevan dengan permasalahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI. Pada jenis penelitian ini pembahasan terkait permasalahan dikaitkan pada norma-norma, maupun kaidah-kaidah, atau asas-asas dalam prinsip yang terdapat dalam perundang-undangan, landasan filosofi dan sosiologis serta yuridis. Selanjutnya untuk menjabarkan hal tersebut penulis mengumpulkan berbagai bahan-bahan dari berbagai sumber pustaka serta juga menyertakan bacaan-bacaan berkaitan dengan topik yang dibahas, kemudian penulis paparkan dan jelaskan.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk mendukung informasi sekunder yang diperoleh dari bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dipergunakan sebagai sumber rujukan utama berupa

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persads: Jakarta, hlm. 13.

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997
(tentang Sistem Peradilan Militer)
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin
Militer
 5. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 35-K/ Pm I-
03/Ad/X/2019
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari aturan hukum positif, selain itu juga dari karya-karya hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI, sekaligus mempergunakan buku-buku, serta jurnal maupun karya ilmiah serta artikel yang berhubungan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum pelengkap yang mempunyai sifat memberi petunjuk maupun penjelasan tambahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan juga sekunder. Bahan hukum tersiernya dapat dilihat dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bahan menggunakan sumber bacaan yang diperoleh melalui perpustakaan maupun pada artikel ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilaksanakan dengan cara mengolah serta menyajikan data sekaligus menganalisis data kualitatifnya.¹¹ Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan secara deskriptif untuk membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI menggunakan sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan topik ini dan kemudian menganalisisnya untuk membuat pembahasan. Data yang dipergunakan adalah data yang berisikan literatur maupun teori beserta penjelasannya. Hal ini dipergunakan agar bisa mensinergikan data yang telah diperoleh dengan literature serta kajian teori serta data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

¹¹ Bambang Sunggono, 2003 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 125.